

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Virus Corona ditemukan di China tepatnya di kota wuhan pada Desember akhir 2019 dan menyebar sangat cepat hampir ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia dalam waktu hitungan bulan. Hal ini mengharuskan banyak negara melakukan lockdown guna mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah selalu menghimbau agar masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk melawan penyebaran Corona agar tidak menyebar ke daerah lain.

Pemerintah dalam hal ini menghimbau agar semua masyarakat mengikuti informasi perkembangan wabah Corona. Karena virus corona sudah menyebar ke banyak negara sejak pertama diumumkan. Negara yang sudah banyak terjangkit Corona Virus Disease (COVID-19) telah mengeluarkan peraturan-peraturan agar terkontrol penyebaran virus tersebut. Sebagai warga dunia, Indonesia ikut melakukan pencegahan terhadap terjadinya penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang membuat dunia kacau.

Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati dengan penuh hak asasi manusia, martabat dan dasar-dasar kebebasan seseorang dengan penerapannya harus sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UU HAM). Dalam penanggulangan Covid-19 sangat diperlukan kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan

masyarakat dari penyakit dan risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dari Covid-19 dapat ditanggulangi. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 adalah pemberian vaksin untuk masyarakat.¹Tetapi masih ada orang yang menolak pemberian vaksin Covid-19 karena menganggap virus tersebut tidak mematikan dan merasa takut dengan zat asing yang ada didalam vaksin sehingga membuat masyarakat tidak percaya yang akhirnya terjadi penolakan vaksinasi.

Masalah yang menjadikan masyarakat ragu dalam pemberian vaksinasi adalah mengenai isu uji klinis vaksin tersebut. Sebelum penyebarluasan vaksin, seharusnya pengembang vaksin melakukan komunikasi dengan masyarakat tentang tahap uji coba dan efektivitas vaksin Covid-19. Maka Pemerintah Jakarta mengeluarkan aturan terkait penanggulangan Covid-19 yaitu Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19. Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengatur kewajiban dan sanksi dalam penanggulangan Covid-19 di Jakarta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 untuk Percepatan Penanganan Covid-19. Terbitnya Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus penyebaran Covid-19 di Jakarta sehingga berdampak pada aspek ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan

¹ Muh Hasrul, *Aspek yuridis pemberlakuan pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2020, hlm.385

masyarakat di Jakarta. Namun sudah sesuaikah Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia? khususnya Pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-” jika ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Lalu dalam prakteknya di wilayah Jakarta yang menerapkan aturan vaksinasi, apakah sanksi yang diberlakukan tidak melanggar Hak Asasi Manusia?²

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Apakah Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19, bertentangan dengan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak untuk hidup?
- 2) Apakah Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 mengenai penjatuhan sanksi pidana denda maksimal Rp.5.000.000,- bagi warga Jakarta yang menolak pemberian vaksin Covid-19, bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

² Riska Ari Amalia & M.Saoki Oktava, *Telaah polemik pembatasan social berskala besar ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2020, hlm.31

1) Untuk menganalisis ketentuan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak pemberian vaksin Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia

2) Untuk menganalisis ketentuan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 mengenai penjatuhan sanksi pidana denda maksimal Rp.5.000.000,- bagi warga Jakarta yang menolak pemberian vaksin Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian secara teoritis untuk memahami dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraturan-peraturan sehingga mengerti tentang aspek-aspek yang mendasari pemahaman hukum dan kerugian yang terjadi akibat tindakan tersebut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian secara praktis penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat bagi penulis dan masyarakat untuk menambah dan memperluas pengetahuan mengenai ketentuan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang mengharuskan warga Jakarta tidak boleh menolak

pemberian vaksin Covid-19 dan ketentuan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 mengenai penjatuhan sanksi pidana denda maksimal Rp.5.000.000,- bagi warga Jakarta yang menolak pemberian vaksin Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima vaksin.

1.5.1.1 Vaksin dalam prespektif Hak Asasi Manusia

Herd Immunity adalah kekebalan tubuh suatu kelompok yang terbentuk dengan sendirinya saat sebagian besar orang tertular virus yang sengaja dibiarkan penyebarannya sehingga banyak orang tertular dan jika mempunyai kekebalan tubuh yang kuat akan tetap sehat karena tubuhnya kekebalan secara alami dari dalam tubuh. Saat sudah menyisakan orang-orang yang kebal, Maka virus tersebut kesulitan menemukan orang yang lemah dan virus akan hilang dengan sendirinya

Herd Immunity bertujuan untuk menghilangkan virus yang terdahulu, Namun harus ada vaksin untuk melakukan itu. Untuk saat ini belum ditemukan vaksin yang teruji keamanannya untuk virus Corona sehingga tanpa prosedur yang aman dan terkontrol sangat tidak mungkin untuk melakukan *Herd Immunity* karena dapat mengakibatkan peningkatan pasien di rumah sakit. Disisi lain hal tersebut berbahaya. Berdasarkan perspektif HAM, penerapan *Herd Immunity* sangat tidak dibenarkan jika

tanpa vaksin. Jika ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), *Herd Immunity* akan melanggar prinsip Hak Asasi Manusia jika tanpa vaksin karena hak atas kesehatan berkaitan dengan hak atas hidup yang termasuk *non-derogable rights* yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia³.

1.5.1.2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam Hak Asasi Manusia

Pengertian dari beberapa ahli hukum mengenai perlindungan hukum :

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman atas dasar hak asasi manusia yang telah orang lain rugikan dan perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan supaya masyarakat bisa merasakan hak-hak pemberian dari hukum.⁴
- 2) Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang aparat penegak hukum berikan agar tercipta rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan pihak manapun yang mengancam.⁵
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu tindakan perlindungan dan pemberian pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁶

³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/11/1404/herd-imunity-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.html>

⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

⁵ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

⁶ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

1.5.1.3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang diperoleh manusia dari lahir yang melekat pada setiap manusia yang harus dijunjung tinggi karena hak tersebut anugerah dari Tuhan sebagaimana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 khususnya pada pasal 4 yang berbunyi ” Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Buktinya adalah hak dasar ini dimiliki oleh seluruh manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh apapun dan siapapun yang akan merampasnya.⁷

1.5.1.4. Hubungan Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.

Hubungan Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang diperoleh manusia dari lahir yang melekat pada setiap manusia yang harus dijunjung tinggi karena hak tersebut

⁷ S. Masribut Sardol, *Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2014.

anugerah dari Tuhan. Konsep negara hukum adalah negara yang mempunyai dasar kedaulatan hukum jadi hukumlah yang mempunyai daulat. Negara termasuk subjek hukum. jika negara bersalah dapat dituntut di pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. Maka segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus atas dasar hukum bukan berlandaskan kekuasaan. Jadi kesimpulan hubungan Hak Asasi Manusia dengan negara hukum adalah dalam penegakan Hak Asasi Manusia wajib berlandaskan aturan hukum, yaitu perundang-undangan. Pemerintah harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penegakan HAM di negara hukum. Orang yang duduk di pemerintahan dapat terjerat hukum jika pemerintah melakukannya dengan berlandaskan kekuasaan dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu ciri yang lain dari konsep negara hukum adalah warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

1.5.1.5. Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Bukti nyata yang dapat dilihat secara langsung yaitu dibentuknya lembaga-lembaga negara yang khusus untuk melindungi Hak Asasi Manusia seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi perlindungan saksi dan korban. Selain itu,

adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 adalah bukti reformasi hukum yang dilakukan pemerintah.⁸

1.5.2. Tinjauan tentang vaksin

1.5.2.1. Pengertian Vaksin

Pada masa sebelum vaksin ditemukan, lebih dari satu juta orang Amerika terinfeksi penyakit yang bisa ditangkal oleh vaksin tiap tahunnya. Setelah penyebarluasan implementasi vaksinasi, jumlah penyakit yang bisa ditangkal oleh vaksin telah menurun sebesar 93% untuk pertusis, lebih dari 98% untuk difteria, tetanus, campak, gondongan, dan rubela serta 100% untuk polio dan cacar air. Vaksin adalah suatu bahan yang berguna untuk dihasilkannya kekebalan aktif pada penyakit sebagai upaya pencegahan dan memperkecil dampak infeksi. Menurut KBBI vaksin adalah benih penyakit yang dicari kelemahannya untuk dilemahkan yang kegunaannya untuk vaksinasi. Vaksin bisa berbentuk virus yang sudah dilumpuhkan. Vaksin akan memperkuat kekebalan tubuh manusia dalam menghadapi serangan virus. Vaksin dapat membantu tubuh dengan membuat kekebalan yang serupa dengan proses infeksi primer. Infeksi yang dikarenakan pemakaian vaksin tidak menimbulkan suatu penyakit namun dapat merangsang imun tubuh guna memproduksi antibodi. Setelah pemberian

⁸ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum Indonesia*, Jurnal, Fakultas Syariah, Universitas Raden Intan Lampung, hlm. 86-87.

vaksin terkadang timbul demam dan itu wajar karena tanda tubuh sedang membuat kekebalan.⁹

1.5.2.2. Manfaat Vaksin

Sejak lama kita mengetahui bahwa fungsi vaksin sebagai pencegahan infeksi atau virus seperti terbebasnya dunia dari penyakit cacar, karena keberhasilan para peneliti yang dapat menghasilkan vaksin cacar yang bisa diberikan ke seluruh masyarakat dunia dan akhirnya dunia bisa bebas dari ancaman penyakit cacar yang mematikan itu. Pemberian vaksin kepada bayi sangatlah penting agar terhindar dari penyakit-penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Sedangkan menurut Yusrianto vaksin mempunyai tujuan supaya imun tubuh pada bayi terbentuk untuk memperkecil kemungkinan terserang penyakit. Tujuan diberikannya vaksin adalah diharapkan agar terbentuk kekebalan tubuh pada anak.¹⁰

1.5.2.3. Pro dan kontra vaksinasi

Semakin pesatnya perkembangan zaman, menyebabkan semakin baiknya pemahaman masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kritis untuk menerima hal baru seperti pengobatan kedokteran modern dari mana saja. Tidak heran jika ilmu kedokteran modern sudah mendapatkan macam-macam obat-obatan. Begitupun dengan adanya vaksinasi sebagai pengobatan kedokteran modern yang menjadi permasalahan yang masih menyisakan tanda tanya, diskusi hangat dan polemik berkepanjangan yang

⁹ Nur Indah Sari, *Tindak pidana pengedaran vaksin palsu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukum islam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017, hlm.19-21.

¹⁰ Ibid, hlm 26.

vaksinnya di informasikan menggunakan enzim babi. Ada berbagai penjelasan dari beberapa pihak terutama dari Drs Iskandar, Apt., MM, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. Bio Farma (salah satu perusahaan pembuat vaksin di Indonesia), yang menyatakan bahwa dalam pembuatan vaksin masih menggunakan enzim tripsin babi contohnya vaksin polio. Untuk hasil akhir yang berupa vaksin, tidak terdeteksinya enzim tripsin yang diperoleh dari pankreas babi karena mengalami proses pencucian, pemurnian, dan penyaringan. Inilah pendapat dari masing-masing pihak yang pro maupun kontra :

1) Pendapat yang kontra terhadap vaksinasi

- a. Vaksin Haram karena menggunakan enzim babi.
- b. Berbahayanya Efek samping.
- c. Manfaat lebih sedikit daripada bahayanya.
- d. Konspirasi dan akal-akalan negara Barat.
- e. Menyingkirkan metode pengobatan dan pencegahan dari negaranegara berkembang dan negara muslim seperti minum madu, minyak zaitun, kurma dan habbatussauda.
- f. Penentangan teori vaksinasi dan imunisasi dari ilmuan.

2) Pendapat yang pro terhadap vaksinasi.

Ada kalangan ulama kontemporer yang tidak mengharamkan vaksinasi karena menurut mereka halal dan banyak manfaat untuk kemanusiaan.

Sedangkan alasan-alasan penolakan yang dikatakan oleh pihak yang kontra, dapat dijawab dengan pendapat yang kuat, sebagai berikut:

- a. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sudah banyak kasus wanita hamil yang membawa virus dan akhirnya membahayakan janin dan jiwanya bahkan ada bayi yang meninggal saat baru lahir. Maka dilakukan pencegahannya dengan melakukan vaksinasi. Pentingnya pemberian vaksinasi agar tidak terjadi wabah akibat penyakit infeksi.
- b. Standar kesehatan yang rendah. Meskipun ada kekebalan tubuh namun kita berada di negara berkembang dengan rendahnya standar kesehatan, pola hidup modern yang kurang sehat dan tidak bisa menjalani gaya hidup sehat. Maka diperlukannya vaksinasi sebagai antisipasi.
- c. Efek samping yang minim. Tidak memungkiri jika efek samping ada di semua jenis obat. Tetapi efek samping tersebut termasuk mini jika dibandingkan dengan resiko yang ditanggung warga suatu negara karena wabah yang menyerang. Kita bisa memperkecil efek samping dengan cara tanggap terhadap kondisi tubuh saat hendak melakukan vaksinasi.
- d. Jika ini adalah konspirasi dari negara barat, Disanapun terjadi pro dan kontra. Contohnya vaksin MMR. Disana terjadi keributan namun akhirnya diputuskan untuk memberi kebebasan memilih.¹¹

¹¹ Ibid, hlm 33.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil yang dikerjakan dari tangan penulis sendiri dengan judul “ANALISIS YURIDIS PASAL 30 PERATURAN DAERAH JAKARTA TENTANG VAKSINASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA”. Ada beberapa penelitian baik dalam jurnal maupun skripsi yang meneliti tentang Peraturan Daerah yang intinya penelitian tersebut meneliti tentang isi rumusan masalah atau ketentuan dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang ditulis oleh Henni Muchtar dalam jurnal “ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI PERATURAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang identifikasi dan pengembangan model Peraturan Daerah yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia dalam era otonomi daerah sehingga tidak terjadi penyimpangan penyusunan perda dari ketentuan yang berlaku, dan dapat diterima oleh masyarakat luas.¹²

Penelitian yang ditulis oleh H.Saripudin dalam jurnal yang berjudul “KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang indikator Peraturan Daerah Retribusi bermasalah dari sudut

¹² Henni Muchtar, *Analisis yuridis normatif sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015.

pandang Hak Asasi Manusia dan menganalisis Implementasi hukum Peraturan Daerah tentang Retribusi yang bermasalah pada penyelenggaraan Pemerintah.¹³

Namun rumusan masalah yang diteliti penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis meneliti tentang Peraturan Daerah Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda maksimal sebesar Rp 5 juta” ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia.¹⁴

Selain itu, penulis tertarik meneliti Peraturan Daerah Jakarta tentang penanggulangan Covid-19 mengenai Pasal 30 yang membahas pemberian vaksin Covid-19 dikarenakan peraturan daerah tersebut baru disahkan pada hari Senin 19 Oktober 2020 dan pemberian Vaksin Covid-19 belum terbukti keamanannya.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji kaidah atau norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan sumber referensi lain yang terkait dengan sanksi pelanggar Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19.

¹³ H.Saripudin, *Kajian terhadap Peraturan Daerah bermasalah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Gama Mahakam Samarinda, 2010.

¹⁴ *Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang penanggulangan Covid-19*, 2020.

1.7.2. Pendekatan (approach)

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, Maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan dengan melakukan tela'ah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan rumusan masalah yang diteliti.¹⁵

2) Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Pendekatan perbandingan (comparative approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan membandingkan hukum suatu negara satu dengan hukum negara yang lain.¹⁶

3) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dari pandangan para ahli atau doktrin dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti.¹⁷

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

¹⁵ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M., *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, Jakarta, hlm.136.

¹⁶ Ibid, hlm.172.

¹⁷ Ibid, hlm.177.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan primer sehingga akan menghasilkan penelitian.

1.7.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19

1.7.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

1.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian setiap penulis akan memiliki beberapa perbedaan. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penelitian ini yang terdiri empat (4) 2, yaitu:

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian penulis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PASAL 30**

**PERATURAN DAERAH JAKARTA TENTANG VAKSINASI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA”**

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama mengenai keselarasan Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

BAB III Pembahasan rumusan masalah kedua mengenai penjatuhan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta Pasal 30 tentang penanggulangan Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

BAB IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran dari pembahasan rumusan masalah nomor satu dan nomor dua.

